

KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI DKI JAKARTA PADA TAHUN 2018 - 2023

Yuliyanti¹, Desi Kurniawati²

¹Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek Buaran, Tangerang Selatan, 15316
e-mail: 1yuliyanti64330@gmail.com

²Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek Buaran, Tangerang Selatan, 15316
e-mail: 2dosen01078@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Contribution of Land and Building Tax and Hotel Tax to Regional Original Income. The background of this study is based on the potential of local governments in managing and increasing Regional Original Income through regional tax revenues. The population in this study is Regional Original Income in DKI Jakarta Province, with the research sample of Land and Building Tax contained in the financial report for a period of 12 months from 2018-2023 with the Non-probability Sampling method where the technique used is Purposive Sampling. This study uses a quantitative approach with data obtained from the Regional Revenue Agency and contribution analysis. Testing was carried out using Microsoft Excel. The results of this study indicate that Land and Building Tax contributes and Hotel Tax does not contribute significantly to Regional Original Income. Thus, Land and Building Tax and Hotel Tax have an effect on the increase and decrease of Regional Original Income.

Keyword : Land and Building Tax, Hotel Tax, Regional Original Revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Latar belakang pada penelitian ini dilandasi oleh potensi pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah. Populasi pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta, dengan sampel penelitian Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat di laporan keuangan dalam kurun waktu 12 bulan dari tahun 2018-2023 dengan metode Non-probability Sampling dimana teknik yang digunakan adalah Sampling Purposive. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah dan analisis kontribusi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi dan Pajak Hotel tidak berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

1. PENDAHULUAN

Negara dalam proses pembangunan baik Pembangunan Ekonomi yang dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan perekonomian rakyat, pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan fasilitas umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan sebagainya. (Dwiyanti, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, terutama di daerah perkotaan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Dan karena itu pemerintah daerah mencari jalan untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerahnya (Dwiyanti, 2022).

Pembangunan sebagai kewajiban pemerintah didanai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memberikan penggambaran potensi daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya, sehingga pemerintah daerah harus

dapat mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi sebelas jenis, terdiri dari empat jenis pajak provinsi dan tujuh pajak kabupaten/kota. Pajak Daerah merupakan pungutan pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Yusuf and Yusfiza, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan bangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat, Dimana semakin tingginya kontribusi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka Pendapatan Asli Daerah semakin Meningkat (Putri and Wicaksono, 2021). Berikut Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Tabel I.I Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan DKI Jakarta Tahun 2018-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	Rp. 8.500.000.000.000	Rp. 8.893.076.195.170	104,62%
2	2019	Rp. 10.000.000.000.000	Rp. 9.649.565.555.778	96,50%
3	2020	Rp. 9.450.000.000.000	Rp. 8.972.478.977.120	94,95%
4	2021	Rp. 10.250.000.000.000	Rp. 8.447.534.001.511	82,41%
5	2022	Rp. 10.250.000.000.000	Rp. 8.246.374.877.931	80,45%
6	2023	Rp. 9.000.000.000.000	Rp. 9.048.682.494.705	100,54%

Sumber: Laporan Keuangan DKI Jakarta

Dari tabel 1.1 tampak bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2023 mencapai yang target dianggarkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tahun 2018 realisasi 8.893.076.195.170 yaitu 104,62%, pada tahun

2019 realisasi 9.649.565.555.778 yaitu 96,50%, pada tahun 2020 realisasi 8.972.478.977.120 yaitu 94,95%, pada tahun 2021 8.447.534.001.511 yaitu 82,41%, dan pada tahun 2022 realisasi 8.246.374.877.931 yaitu 80,45%, pada tahun 2023 realisasi 9.048.682.494.705 yaitu 100,54%.

Pajak hotel dan pajak pariwisata merupakan dua jenis pajak yang potensinya sangat besar dan dapat dikembangkan. Seiring berjalannya kemajuan zaman dimana kota-kota besar mulai kehilangan destinasi wisatanya. Disinilah daerah-daerah kecil dapat mengembangkan potensi daerahnya untuk menarik wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal yang membutuhkan hiburan dan destinasi wisata setelah kelelahan bekerja (Kartika, 2019). Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha

perhotelan, usaha restoran dan rumah makan usaha hiburan transportasi, bisnis cedera mata dan lainnya. Pajak daerah adalah suatu sumber pendapatan daerah disamping Retribusi Daerah, dari perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Selain itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan proses penyelenggarannya dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dwiyanti, 2022)

Tabel I.II Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel DKI Jakarta Tahun 2018-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	Rp. 1.700.000.000.000	Rp. 1.745.809.882.074	102,69%
2	2019	Rp. 1.800.000.000.000	Rp. 1.761.556.750.267	967,86%
3	2020	Rp. 675.000.000.000	Rp. 749.488.285.186	111,04%
4	2021	Rp. 800.000.000.000	Rp. 870.899.836.459	108,86%
5	2022	Rp. 1.400.000.000.000	Rp. 1.487.837.412.464	8106,30%
6	2023	Rp. 1.600.000.000.000	Rp. 1.898.844.468.744	118,68%

Sumber: Laporan Keuangan DKI Jakarta

Dari tabel 1.2 tampak bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2023 mencapai yang target dianggarkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tahun 2018 realisasi 1.745.809.882.074 yaitu 102,69%, pada tahun 2019 realisasi 1.761.556.750.267 yaitu 97,86%, pada tahun 2020 realisasi 749.488.285.186 yaitu 111,04%, pada tahun 2021 realisasi 870.899.836.459 yaitu 108,86%, dan pada tahun 2022 realisasi 1.487.837.412.464 yaitu 106,30%, pada tahun 2023 realisasi 1.898.844.468.744 yaitu 118,68%. Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel adalah salah satu salah satu jenis pajak yang menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penerimaan hotel maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (Yusuf and Yusfiza, 2021). Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang terfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 6 tahun. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta pada tahun 2018-2023.

2. PENELITIAN YANG TERKAIT

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak badan atau individu kepada pemerintah, yang digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, Kesehatan dan keamanan. Pajak yang dikenakan berasal dari penghasilan, barang, jasa, dan kekayaan. Pajak berperan penting pada ekonomi dalam suatu negara dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Jenis pajak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan Subjek Pajak (Pajak Pribadi dan Pajak Badan), Objek Pajak (PPh, PPN, PBB, dan PKB), Cara Pemungutan (Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung), Tingkat Pemerintahan (Pajak Pusat dan Pajak Daerah), Tujuan (Pajak Progresif dan Pajak Regresif), dan Khusus (Pajak Ekspor dan Impor, dan Pajak Lingkungan) (Sachintania, Fujianti and Guarti, 2021). Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Amalia, 2022)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah

pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di Indonesia dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Tarif PBB di Indonesia umumnya adalah 0,5% NJOP. Namun, ada kemungkinan adanya tarif yang berbeda untuk kategori tertentu, seperti rumah tinggal sederhana yang mungkin mendapatkan pengurangan atau pembebasan pajak. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan dan layanan terkait lainnya. Ini mencakup berbagai jenis akomodasi seperti motel, losmen, dan wisma. Tarif untuk Pajak Hotel di Indonesia umumnya adalah 10%, tetapi dapat bervariasi tergantung ketetapan dari pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah (Pali, Budiarso and Walandouw, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) dan peraturan lainnya, tanpa melibatkan dana dari pemerintah pusat. PAD merupakan indikator kemandirian fiskal suatu daerah (Rahayu, W and Kurniawati, 2020). Kontribusi yaitu iuran yang berbentuk hadiah dari anggota maupun masyarakat. Sumbangan ini nantinya dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontribusi disini memiliki maksud yaitu sumbangan yang berasal dari perolehan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Saat sumber penerimaan PBBnya tinggi serta mampu dioptimalkan secara baik maka kontribusi akan mengalami peningkatan atas Pendapatan Asli Daerahnya (Sachintania, Fujianti and Guarti, 2021)

Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang atau topik tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai dasar atau referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu yang relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Sachintania, Ane Fujianti, Devi Guarti (2021) berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PbbP2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung" yang memiliki hasil penelitian bahwa kontribusi dari PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bandung periode 2016 yakni 99,99%, periode 2017 sebesar 100%, periode 2018 sebesar 100,77%, periode 2019 sebesar 100,08%, dan periode 2020 masing masing sebesar 107,89%. Tingkat kontribusi ini

selalu mengalami peningkatan yang disebabkan oleh realisasi dari PAD serta PBB telah mencapai target.

Kemudian penelitian relevan lainnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Putri, Zulfia Hasanah Eka Wicaksono, Galih (2021) berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo" yang mempunyai hasil penelitian yakni kontribusi PBB P2 Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018-2020 yakni tingkat kontribusi selalu naik turun atau masih bersifat fluktuatif yang paling rendah pada tahun 2019 yang hanya mencapai 0,02% dan dikategorikan sangat kurang dan pada tahun 2018 untuk tingkat kontribusi lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan lebih rendah 2020 yang mencapai 0,07% untuk tahun 2018 ini dikategorikan sangat kurang sedangkan untuk tahun 2020 tingkat kontribusinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019 untuk tingkat kontribusi PBB P2 Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 yakni mencapai 51,7% sehingga dikategorikan sangat baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Anggie (2022) berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan" memiliki hasil penelitian bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pajak daerah lainnya yang dipungut oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu sebesar 25,19%. Rata-rata kontribusi yang dicapai adalah sebesar 8,80%. Jika diukur dengan kriteria kontribusi maka kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) sedang dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Yafitzam Yusfiza, Jihan Suci (2021) berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah" memiliki hasil bahwa analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuatif. Dimana persentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,061% dan persentase terendah di tahun 2015 sebesar 0,023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arkan, Faris (2021) berjudul "Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Pontianak" menghasilkan bahwa dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) pajak hotel memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dengan rata-rata 7,50% atau tergolong dalam kontribusi sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi pajak daerah. Pemerintah Kota Pontianak yang dinilai kurang maksimal menjadi salah satu faktor mengapa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dirasa kurang maksimal.

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada dan pemahaman mendalam mengenai Kontribusi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta pada Tahun 2018 – 2023. Hipotesis yang diajukan dalam studi ini adalah Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis ini dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan antara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel.

H1 : Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H2 : Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh

fluktuatif terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif, dimana data tersebut berupa angka yang kemudian dihitung untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh didapat dari data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Populasi yang digunakan yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel di DKI Jakarta yang Laporan keuangan terdapat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada tahun 2018 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Non-Probability Sampling dimana Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling purposive. Sehingga populasi dan sampel memiliki jumlah yang sama yakni 72. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari metode dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif dengan berbentuk tabel dan berisi angka, kemudian model regresi data panel. Penulis juga menentukan Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel III.I Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Percentase (%)	Kriteria
0% - 10%	Sangat kurang
11% - 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
31% - 40%	Cukup baik
41% - 50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327/1991

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun

2020, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel mengalami penurunan drastis akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak usaha terpaksa menunda pembayaran pajak. Namun, pada tahun 2021, kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus, seperti penghapusan sanksi administrasi, mulai mendorong pemulihan, dan pada tahun 2022, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

Pajak Hotel menunjukkan tren kenaikan yang positif. Kenaikan PAD pada tahun 2022 juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan dan sosialisasi yang lebih baik. Masyarakat mulai kembali beraktivitas, dan sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya terpuruk mulai bangkit, memberikan harapan untuk pemulihan yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kontribusi pajak dapat terus meningkat, mendukung pembangunan daerah yang

berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

A. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel

Hasil analisis statistik deskriptif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Maka hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PBB	PBB (%)	Pajak Hotel	Pajak Hotel (%)	PAD
Mean	2283.22	31,02	117.667	6,255	7359.75
Median	495	12,21	126.5	3,206	4055.66
Maximum	26374.00	70,50	229	16,337	37411.2
Minimum	38	3,75	37	2,741	1014.11
Std. Dev.	5092.65	69,25	45.5897	16,131	7354.27

Berdasarkan tabel 1.4, hasil uji statistik deskriptif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan nilai mean sebesar 2283.222 dengan persentase 31,02%, nilai minimum sebesar 38.00000 dengan persentase 3,75%, 45 nilai maksimum sebesar 26374.00 dengan persentase 70,50%, dan nilai standar deviasi sebesar 5092.646 dengan persentase 69,25%. Pajak Hotel menunjukkan nilai mean sebesar 117.6667 dengan persentase 6,25%, nilai minimum sebesar 37.00000 dengan persentase 2,74%, nilai maksimum sebesar 229.0000 dengan persentase 16,3, dan nilai standar deviasi sebesar 45.58972 dengan persentase 16,13%. Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan nilai mean sebesar 7359.752, nilai minimum sebesar 1014.114, nilai maksimum sebesar 37411.18, dan nilai standar deviasi sebesar 7354.273.

B. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 1.4, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 2283.222 dan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7359.752, maka kontribusi nilai rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 31,02%. Berdasarkan tabel 3.2, kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, maka dapat disimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan DKI Jakarta pada tahun 2018- 2023, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, di antaranya adalah kenaikan nilai pasar properti yang tercermin dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penyesuaian tarif pajak yang dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Kenaikan NJOP mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang pesat di DKI Jakarta, yang pada gilirannya meningkatkan nilai properti di kawasan tersebut. Ketika nilai pasar properti meningkat, otomatis potensi penerimaan PBB juga akan meningkat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan 52 Asli Daerah (PAD). Namun, di sisi lain, terdapat juga faktor yang menyebabkan penurunan PBB, yang sering kali dipicu oleh kebijakan pemberian keringanan dan insentif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mendorong keadilan sosial dan mendukung sektor-sektor tertentu yang mungkin terdampak oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Misalnya, dalam situasi di mana sektor usaha kecil dan

menengah (UKM) mengalami kesulitan, pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak untuk meringankan beban mereka. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan keringanan pajak ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih.

Dengan memberikan insentif, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kesenjangan yang semakin melebar. Dalam penelitian ini, dinamika antara kenaikan dan penurunan PBB menunjukkan bahwa pengelolaan pajak harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, nilai pasar properti, dan kebutuhan masyarakat, dalam merumuskan kebijakan perpajakan.

Jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dipahami bahwa setiap kenaikan dalam penerimaan PBB akan berimbas langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, semakin tinggi pemungutan PBB, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melalui berbagai strategi yang terencana dan sistematis.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri dan Anggie, 2022 dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan”, yang menunjukkan bahwa pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kontribusi dengan kriteria sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Pada penelitian Safitri dan Anggie, 2022 tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

sebesar 25,19%, dengan pola fluktuasi dan cenderung menurun di masa pandemi Covid-19. Pada penelitian Safitri dan Anggie, 2022 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Medan konsisten dengan kategori sedang, sehingga naik setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 karena pandemi, serta kinerja lebih baik dibanding pajak lain meski efektivitas penerimanya juga masih fluktuatif. Tingkat kontribusi pada penelitian ini sebesar 31,02% dengan kontribusi cukup baik. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan menurun pasca 2019 seiring pandemi dan kebijakan stimulus. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak di tengah situasi yang tidak menentu. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah yang vital, serta menunjukkan bahwa meskipun ada potensi untuk meningkatkan kontribusi, faktor eksternal seperti pandemi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak.

Pada penelitian Putri, Zulfia Hasanah Eka Wicaksono, dan Galih, 2021 dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo”, yang menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kontribusi sangat baik dibanding pajak daerah lainnya, dengan persentase kontribusi paling besar sebesar 51,7% pada tahun 2020. Pada penelitian Putri, Zulfia Hasanah Eka Wicaksono, dan Galih, 2021, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat rendah pada tahun normal, tetapi melonjak di tahun 2020 secara statistik karena anomali penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pajak serta upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang ini, dikarenakan hasil yang diperoleh dari olah data, yaitu penelitian ini memiliki hasil yang cukup baik pada setiap tahunnya. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun terdapat fluktuasi, kontribusi PBB tetap berada dalam kategori yang memadai, dengan tingkat kontribusi yang meningkat secara konsisten, kecuali pada tahun-tahun yang terpengaruh oleh pandemi. Secara keseluruhan, baik penelitian Putri, Zulfia Hasanah Eka Wicaksono, dan Galih (2021) maupun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 1.4 yang telah diolah kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai rata-rata Pajak Hotel sebesar 117.6667 59 dna Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7359.752, maka kontribusi nilai rata-rata Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 6,25%. Berdasarkan tabel 3.2 kriteria Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang, maka dapat disimpulkan Pajak Hotel berkontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan DKI Jakarta pada tahun 2018- 2023, dinamika Pajak Hotel menunjukkan tren yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan dan penurunan penerimaan pajak tersebut. Kenaikan Pajak Hotel selama periode tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta menjadi salah satu pendorong utama. Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat bisnis, menarik banyak pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada okupansi hotel, tetapi juga pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak hotel. Selain itu, peningkatan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) juga berkontribusi signifikan terhadap kenaikan Pajak Hotel. Jakarta sering menjadi tuan rumah berbagai acara besar, seminar, dan konferensi yang menarik banyak peserta, sehingga meningkatkan permintaan akan akomodasi hotel.

Perubahan kebijakan pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan Pajak Hotel. Kebijakan yang mungkin memberikan insentif atau pengurangan tarif pajak untuk mendukung industri perhotelan selama masa sulit dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima. Selain itu, penurunan kepatuhan wajib pajak selama masa krisis juga menjadi tantangan tersendiri, di mana banyak pemilik hotel mengalami kesulitan finansial dan tidak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. Secara keseluruhan, analisis terhadap Pajak Hotel di DKI Jakarta selama tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui sektor perhotelan, tantangan yang dihadapi, terutama selama masa pandemi, memerlukan perhatian dan strategi yang tepat dari pemerintah daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika Pajak Hotel, diharapkan pemerintah dapat merumuskan 61 kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan

industri perhotelan dan meningkatkan kontribusi pajak yang berkelanjutan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya jika pajak hotel mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah 63 (PAD) juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan pajak hotel dapat ditingkatkan melalui efektivitas pemungutan pajak, sehingga potensi pajak perlu digali agar realisasi Pajak Hotel dapat lebih optimal dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel, efektivitas pemungutan pajak menjadi kunci utama. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menggali potensi pajak yang ada. Ini mencakup upaya untuk mendata semua hotel yang beroperasi, memastikan kepatuhan wajib pajak, serta menerapkan sistem pemungutan pajak yang efisien dan transparan. Dengan pendekatan yang tepat, realisasi Pajak Hotel dapat lebih optimal, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap PAD. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan pelayanan pada sektor jasa dan pariwisata. Sektor pariwisata yang berkembang pesat akan menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan okupansi hotel dan, akhirnya, pendapatan pajak yang dihasilkan.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faris Arkan (2021) dengan judul "Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak." Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat kurang, dengan tingkat kontribusi hanya mencapai 7,50%. Angka ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel di Pontianak memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang lebih signifikan bagi pemerintah daerah. Faris Arkan (2021) menekankan bahwa sektor pariwisata di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pariwisata di daerah tersebut cukup besar, kontribusi pajak yang dihasilkan dari sektor ini belum optimal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggiani Kartika (2019) dengan judul "Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar," ditemukan bahwa pajak hotel memiliki kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun terdapat tren peningkatan dalam penerimaan pajak hotel, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Hotel relatif kecil, dengan rata-rata persentase kontribusi Pajak Hotel hanya mencapai 9,62%. Penelitian Dwi Anggiani Kartika (2019) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah penerimaan pajak hotel, kontribusi tersebut tidak cukup signifikan untuk memberikan dampak yang besar terhadap PAD. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak dari sektor perhotelan.

Perbedaan hasil antara kedua penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan sektor pariwisata tetap ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak dari sektor perhotelan. Ini termasuk peningkatan promosi pariwisata, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan di hotel-hotel. Keduanya menekankan pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap sektor pariwisata dan perhotelan, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan pajak untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan memahami tantangan dan potensi yang ada, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Gambaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, dengan rata-rata kontribusi mencapai 31,02%. Meskipun mengalami penurunan

drastis pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 dan rendahnya kesadaran wajib pajak, kebijakan pemerintah yang proaktif, seperti pemberian stimulus dan penghapusan sanksi administrasi, berhasil mendorong pemulihan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya.

- Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tergolong sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi hanya mencapai 6,25%. Meskipun terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui sektor perhotelan, tantangan seperti dampak pandemi COVID-19, penurunan okupansi hotel, dan kepatuhan wajib pajak yang rendah menjadi hambatan signifikan. Faktor-faktor yang mendukung kenaikan Pajak Hotel meliputi peningkatan jumlah wisatawan, kegiatan MICE, promosi pariwisata, dan pembangunan 70 infrastruktur. Namun, penurunan pajak juga disebabkan oleh kebijakan insentif yang mengurangi tarif pajak dan kesulitan finansial yang dihadapi pemilik hotel.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, peneliti menyarankan sebagai berikut: Untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel agar lebih meningkat lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini menunjukkan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta perlu terus meningkatkan efektivitas pemungutan melalui peningkatan sistem administrasi dan pengawasan agar target penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa menambah rentan waktu yang lebih banyak serta dapat menambah variabel yang lebih dominan sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, F. (2022) 'Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021', *Thesis (KTIA)*, pp. 11–27. Available at:

- http://repository.uhn.ac.id/handle/1234567
89/1983%0Ahttps://eprints.pknstan.ac.id/1
557/.
- [2] Dwiyanti, F. (2022) 'Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam', pp. 1–50.
- [3] Kartika, D.A. (2019) 'Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar', *Bmc Public Health*, 5(1), Pp. 1–11. Available At:
- [4] Pali, E.R., Budiarso, N.S. and Walandouw, S.K. (2022) 'Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Sario Kota Manado', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), pp. 983–992.
- [5] Putri, Z.H.E. and Wicaksono, G. (2021) 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo', *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(3), pp. 182–190. Available at: <https://doi.org/10.53363/yud.v1i3.13>.
- [6] Rahayu, W and Kurniawati, D. (2020) 'Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan', *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)*, 1, pp. 95–107.
- [7] Sachintania, A., Fujianti, D. and Guarti (2021) 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung', *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), pp. 561–572.
- [8] Yusuf, Y. and Yusfiza, J.S. (2021) 'Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Kebangsaan*, 27(19), pp. 27–35.
- [9] Amalia, F. (2022) 'Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021', *Thesis (KTIA)*, pp. 11–27. Available
- [10] Dwiyanti, F. (2022) 'Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam', pp. 1–50.
- [11] Kartika, D.A. (2019) 'Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar', *Bmc Public Health*, 5(1), pp. 1–11.
- [12] Pali, E.R., Budiarso, N.S. and Walandouw, S.K. (2022) 'Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Sario Kota Manado', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), pp. 983–992.
- [13] Putri, Z.H.E. and Wicaksono, G. (2021) 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo', *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(3), pp. 182–190.
- [14] Rahayu, W and Kurniawati, D. (2020) 'Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan', *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)*, 1, pp. 95–107.
- [15] Sachintania, A., Fujianti, D. and Guarti (2021) 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung', *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), pp. 561–572.
- [16] Yusuf, Y. and Yusfiza, J.S. (2021) 'Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Kebangsaan*, 27(19), pp. 27–35.